

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kejahatan Seksual dan Dampak Terhadap Perempuan

2.1.1 Definisi Kejahatan seksual

Kejahatan berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan disahkan oleh hukum tertulis, Sedangkan seksual adalah hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain.¹ Adanya kaitan antara ilmu kedokteran dengan kekerasan seksual dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pasal-pasal di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ancaman hukuman serta tata cara pembuktian pada setiap kasus yang termasuk di dalam pengertian kasus kekerasan seksual.

2.1.2. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual mencakup berbagai perilaku yang bersifat menyerang, merendahkan, atau mengeksploitasi seseorang secara seksual tanpa persetujuan. Bentuk-bentuknya antara lain:

1. Perkosa adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan,

ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Intimidasi seksual yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk juga menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan, sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Perdagangan perempuan dengan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan juga bisa terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Baca juga: Kasus Kekerasan Johnny Depp dan Amber Heard, Bagaimana Trauma Masa Kecil Bisa Pengaruhi Kehidupan? Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.

2.1.3. Dampak Sosial, Psikologis, Ekonomi Terhadap Korban

Kekerasan seksual yang dialami perempuan memiliki dampak signifikan dan merusak. Gangguan kesehatan mental adalah salah satu dampak utama dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Dampaknya dapat meliputi trauma psikologis, stres pasca-trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Selain gangguan kesehatan mental, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak fisik yang serius. Hal ini dapat mencakup cedera fisik, luka-luka, memar, dan bahkan risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual sering mendapati perasaan malu, minder, dan hilang percaya diri. Mereka juga mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dan afeksi terhadap orang lain. Selain itu, dampak kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari korban.

(Oram,<https://journal.pubmedia.id/index.php/pjp/article/view/2599/26632019>).

a. Dampak Sosial

Korban pelecehan seksual mungkin menarik diri dari lingkungan sosial, menjauh dari keluarga, atau bahkan berhenti bekerja karena merasa tidak aman atau takut dihakimi. Akibatnya, mereka bisa mengalami isolasi sosial dan kesulitan membangun hubungan baru. Pelecehan seksual memiliki dampak yang sangat merusak, tidak hanya pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga pada kehidupan sosial, karier dan pendidikan mereka. Trauma yang dialami korban sering kali sulit untuk dipulihkan, sehingga penting bagi kita semua untuk lebih mengedukasi diri dan orang lain tentang bahaya pelecehan seksual. Dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman serta mencegah pelecehan seksual terjadi di masa depan. (<https://www.antaranews.com/berita/4364455/dampak-pelecehan-seksual-terhadap-korban-trauma-hingga-isolasi-sosial>)

b. Psikologis

Dampak psikologis yang dialami oleh subjek dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu gangguan perilaku kognisi, gangguan perilaku dan gangguan emosional.

- Gangguan kognisi, ditunjukkan dari subjek mempunyai prasangka dan melaksanakan proses belajar sosial.
- Gangguan perilaku, ditunjukkan dari subjek menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, menyakiti diri sendiri, suka menyendiri, merasa tidak berharga dan menjauh dari teman-teman.
- Gangguan emosional, ditunjukkan dari depresi, mengisolasi diri, sensitif dan mudah marah.

c. Ekonomi Terhadap Korban

Korban kekerasan seksual mungkin mengalami gangguan psikologis yang mengarah pada penurunan produktivitas ekonomi. Ketidakmampuan untuk bekerja secara efektif atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dapat menghambat potensi individu dan dampaknya dapat meluas ke sektor ekonomi yang lebih luas, terutama jika korban adalah pencari nafkah utama dalam keluarga.

Kekerasan seksual adalah masalah yang tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga menambah beban ekonomi bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Pemulihan korban membutuhkan perhatian dan dukungan yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi untuk meminimalkan dampak ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian lebih pada pencegahan kekerasan seksual dan menyediakan sumber daya untuk membantu korban dalam proses pemulihan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan menurut Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 18 yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (Marsiyem, 2011: 1)

Definisi hukum menurut Immanuel Kant yaitu “Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut hukum tentang kemerdekaan, hukum ditujukan terutama pada perilaku pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata dibuat, bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat. Hukum merupakan kekuasaan keluar yang memaksa ke dalam diri manusia yang membebani manusia dengan kewajiban memberi hak”. (Sudikno Mertokusumo, 2019: 12)

Perlindungan Korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan (Suharsil, 2016: 28)

Pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna yaitu (Barda Nawawi Arief, 2017: 61)

1. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan untuk memperoleh santunan hukum atas

penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”.

2.2.2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming van de burges tegen de overheid*. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection of individual in relation to acts of administrative authorithies*. Maksudnya adalah perlindungan bagi individu/orang dalam hubungannya dengan tindakan pejabat administrasi Negara/pemerintah. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan 2 macam perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif. (Elidar Sari, 2013: 72)

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan batasan-batasan warga Negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum represif diberikan ketika sudah terjadi pelanggaran. (*Mengenal bentuk perlindungan hukum preventif dan represif*, <https://adjar.grid.id/amp/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif> diakses pada 10 November 2022)

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum terdiri dari 2 macam yaitu : Rikha Yuliana Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*, UIB Repository.

- a. Sarana perlindungan dengan hukum preventif

Pada perlindungan hukum *preventif*, subyek hukum diberikan kesempatan

untuk mengajukan keberatan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif*, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dikresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

b. Sarana perlindungan dengan hukum *represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada proses dengan cara melakukan atau mengarah kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2.3. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum terdiri dari :

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggar

Faktor perlindungan hukum terdiri dari;

- a. Faktor hukum

Hukum di Indonesia dibuat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, aturan ini dibuat agar tidak bertentangan dengan Pancasila. Aturan hukum inilah yang menjadi titik proses penegakan hukum sehingga menjadi pedoman bagi aparat hukum dan juga masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Diperlukan peran penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik. Penegak hukum harus jujur dan adil dalam menjalankan peranannya masing-masing.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu faktor yang berhubungan dengan masyarakat terutama soal hukum dan norma sehingga masyarakat dapat memahami dan mentaati hukum yang berlaku.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk memaksimalkan perlindungan hukum perlu adanya sarana dan fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki landasan terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Faktor kebudayaan memengaruhi perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

Dasar Hukum dan Fungsi Perlindungan Hukum di Indonesia

Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan di mata hukum. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Terdapat 6 macam dasar hukum perlindungan hukum di Indonesia yaitu :

a. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 24 ayat 1

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan”.

b. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 27 ayat 1

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya”.

e. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28D ayat 1

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

f. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 71

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

h. Pasal 10 ayat (1) huruf D dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor

32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia “Penyampaian permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online”.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

2.3.1. Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau *Gender* didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa Rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. (Anita Marwing, Yunus, 2021: 1)

2.3.2. Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah

Pada era Yunani Kuno, kala hidup filosof-filosof ternama semacam Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322SM), serta Demosthenes (384-322SM), derajat wanita dalam pemikiran sangat rendah. Perempuan hanya dianggap selaku perlengkapan penerus keturunan serta seorang pembantu rumah tangga dan pelepas hasrat nafsu pria semata alhasil perzinahan amat merajalela. *Socrates* (470-399SM) beranggapan jika ada teman yang loyal, wajib dan sanggup meminjamkan istrinya kepada teman-temannya, sebaliknya *Demosthenes* beranggapan jika istri hanya berperan melahirkan anak, Aristoteles beranggapan perempuan cocok dengan hamba sahaya, kemudian Plato memperhitungkan martabat pria pada kemampuannya menyuruh serta martabat wanita baginya terdapat pada kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang simple atau hina sembari diam tanpa komunikasi.

Dalam Pandangan sejarah, tergambarkan perempuan ternilai sebagai makhluk kelas dua. Dalam masyarakat Hindu, kondisi perempuan tidak lebih baik, mereka dalam paham manu disebutkan bahwa wabah penyakit, kematian, racun, ular dan api semuanya lebih baik dari pada perempuan. Istri wajib berbakti pada suaminya bagaikan berbakti pada Tuhan, isteri wajib berada di belakang suaminya dalam hal apapun, mereka tidak bisa berdialog serta tidak pula makan bersamanya, tetapi mereka hanya makan dari sisa suaminya, hingga sampai dengan abad 17 seorang istri wajib terbakar hidup-hidup dikala suaminya terbakar ataupun jika mereka ingin hidup, mereka diwajibkan mencukur rambutnya serta memperparah wajahnya menjadi buruk rupa agar mereka tidak lagi disukai pria lain.

Di zaman sekarang, perempuan seringkali dieksploitasi hingga sampai diperjual belikan. Setelah Islam datang, manusia mulai menyadari pentingnya peran dan fungsi perempuan dalam mengubah dunia. Perempuan diibaratkan Allah dalam Al-qur'an sebagai pakaian bagi suaminya, lelaki dan perempuan diciptakan sebagai pelindung (penolong) bagi sebagian yang lain. (Perempuan Dalam Islam [%20diibaratkan%20Allah%20dalam%20Alqurapnenolong">%20bag i%20sebagian%20yang%20lain](https://www.iainpare.ac.id/opiniperempuandalam/#textperempuan%20diibaratkan%20Allah%20dalam%20Alqurapnenolong) diakses pada 10 November 2022)

2.4. Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kejahatan Seksual

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seksual, HAM memberikan dasar yang kuat untuk melindungi martabat dan integritas fisik serta psikologis perempuan yang menjadi korban.

Keberadaan hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa perempuan yang

menjadi korban kejahatan seksual tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga perlindungan dari diskriminasi dan stigma yang sering kali menyertai mereka. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai perlindungan perempuan korban kejahatan seksual dalam *perspektif* Hak Asasi Manusia:

1. Hak untuk Perlindungan dari Kekerasan

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh PBB, setiap orang berhak untuk hidup bebas dari kekerasan dan penyiksaan. Kekerasan seksual terhadap perempuan, baik dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau bentuk kejahatan seksual lainnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak ini. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya sistem hukum yang melindungi perempuan dari kejahatan tersebut, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

2. Hak untuk Mendapatkan Keadilan

Perempuan korban kejahatan seksual berhak untuk mendapatkan keadilan. Ini termasuk hak untuk melaporkan kejahatan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau lembaga hukum lainnya, tanpa adanya hambatan atau ancaman. Proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil, dengan menjaga prinsip-prinsip HAM, seperti non-diskriminasi dan keadilan yang setara. Selain itu, negara wajib memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual diadili secara adil dan diberi sanksi yang sesuai.

3. Hak atas Pemulihan Fisik dan Psikologis

Korban kejahatan seksual sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, perempuan yang menjadi korban berhak atas perawatan medis dan psikologis untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Negara

dan lembaga terkait harus menyediakan fasilitas rehabilitasi, konseling, dan dukungan psikososial bagi korban. Ini penting untuk memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik dan bebas dari trauma yang mengganggu.

4. Hak atas Privasi dan Kerahasiaan

Dalam penanganan kasus kejahatan seksual, penting untuk melindungi hak privasi korban. Proses hukum dan investigasi harus dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan identitas korban. Ini untuk mencegah korban dari potensi rasa malu, stigma sosial, dan pelecehan lebih lanjut yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

5. Non-Diskriminasi dan Akses terhadap Keadilan

Perempuan korban kejahatan seksual sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma dari masyarakat, yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh korban tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Negara harus memastikan bahwa korban dapat mengakses prosedur hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil.

6. Peran Negara dalam Perlindungan Korban

Negara memiliki kewajiban internasional untuk melindungi hak perempuan, sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Protokol Optional terkait kejahatan seksual. Negara harus menciptakan kebijakan, undang-undang, serta lembaga perlindungan yang

komprehensif untuk melindungi perempuan dari kejahatan seksual dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dalam setiap tahap proses hukum.

7. Peran Masyarakat dan Pendidikan

Selain peran negara, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan perempuan korban kejahatan seksual. Melalui pendidikan dan kampanye sosial, masyarakat dapat diingatkan untuk lebih peduli terhadap korban dan menanggulangi budaya yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. Ini termasuk menghilangkan stigma yang seringkali menimpa korban kejahatan seksual dan mendorong pemberdayaan perempuan dalam menghadapi kekerasan seksual.

Berdasarkan nalisis penulis, Perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan korban kejahatan seksual sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial yang setara dan menghormati martabat individu. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan korban kejahatan seksual memperoleh perlindungan yang cukup, akses ke keadilan, serta pemulihan yang diperlukan untuk melanjutkan hidup mereka. Hanya dengan memenuhi hak-hak tersebut, dapat tercipta sebuah sistem yang adil dan mendukung bagi perempuan yang menghadapi kekerasan seksual.

2.4.1. Konsep dasar Hak Asasi Manusia dan referansinya dengan perlindungan perempuan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh pihak manapun. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, terlepas dari ras, agama,

jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya.

Beberapa konsep dasar HAM yang perlu dipahami adalah:

1. Universalitas: HAM berlaku untuk setiap individu tanpa kecuali, tanpa memandang perbedaan apapun. Semua orang berhak untuk menikmati hak-hak ini, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2. Tidak dapat dicabut: Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh negara atau pihak lain, meskipun dalam keadaan tertentu seperti keadaan darurat yang sangat mendesak, hak tersebut tetap dijamin.
3. Keterkaitan dan saling bergantung: Semua hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan lain-lain saling mendukung untuk menjamin kehidupan manusia yang layak.
4. Saling menghormati dan menjaga martabat manusia: Setiap hak asasi manusia berusaha untuk menjaga martabat setiap individu. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum.

Perlindungan Perempuan dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap perempuan merupakan bagian yang sangat penting dalam penegakan HAM. Perempuan, dalam banyak masyarakat, sering kali mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi yang disebabkan oleh norma budaya, sosial, dan ekonomi yang menghambat akses mereka terhadap berbagai hak dasar.

1. Hak Perempuan dalam Konteks HAM:

- Hak atas Kesetaraan: Perempuan berhak diperlakukan setara dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan

kehidupan sosial.

- Hak atas Kebebasan dari Kekerasan: Salah satu fokus utama dalam perlindungan perempuan adalah melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual. Ini termasuk pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan berbasis *Gender*.
- Hak atas Kesehatan dan Reproduksi: Perempuan juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan hak untuk membuat keputusan terkait dengan tubuh dan kehidupan reproduksinya.
- Hak untuk Mengakses Pendidikan dan Ekonomi: Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan yang setara dan memiliki peluang yang sama dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi.

2.4.2. Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang mendasar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

Prinsip hak asasi manusia (HAM) yang mendasar dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berfokus pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar korban. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain:

1. Prinsip Non-Diskriminasi,

Semua orang, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, agama, status sosial, atau faktor lainnya. Korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan adil dan setara.

2. Prinsip Perlindungan

Negara wajib memberikan perlindungan hukum dan fisik kepada korban kekerasan seksual, termasuk melindungi korban dari ancaman lebih lanjut setelah kejadian kekerasan. Perlindungan ini termasuk adanya mekanisme hukum yang memadai bagi korban untuk memperoleh keadilan.

3. Prinsip Akses terhadap Keadilan

Korban kekerasan seksual berhak atas akses yang sama terhadap sistem peradilan, termasuk hak untuk melapor dan berpartisipasi dalam proses hukum tanpa ada halangan. Negara harus memastikan bahwa sistem hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada korban.

4. Prinsip Privasi dan Kerahasiaan

Identitas korban dan informasi terkait kasus kekerasan seksual harus dilindungi, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi korban, untuk menghindari stigma sosial atau diskriminasi lebih lanjut.

5. Prinsip Partisipasi

Korban harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan langkah-langkah pemulihan atau peradilan yang diambil. Partisipasi ini juga mencakup hak untuk memberikan pendapat mengenai proses hukum dan perlindungan yang mereka terima.

6. Prinsip Pemulihan

Korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan sosial untuk pemulihan fisik dan mental. Pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan martabat korban dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh rasa aman.

7. Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Setiap korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Perlakuan yang merendahkan atau menghina korban, seperti menyalahkan atau menghakimi mereka, harus dihindari.

8. Prinsip Pencegahan

Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Pencegahan ini juga mencakup upaya untuk mengubah budaya yang mendukung atau meremehkan kekerasan seksual.

2.4.3. Instrumen Internasional dan nasional tentang perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan adalah isu penting yang diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Di bawah ini adalah beberapa instrumen internasional dan nasional yang berfokus pada perlindungan hak perempuan:

Instrumen Internasional

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

- Tujuan: CEDAW merupakan instrumen internasional utama yang mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini menekankan pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
- Poin Penting: Negara-negara yang meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk menghapuskan praktik diskriminasi dan menyediakan kesempatan yang sama bagi perempuan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik,

serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis *Gender*.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

- Tujuan: Menetapkan hak asasi manusia dasar yang harus dihormati oleh semua negara. UDHR mengakui hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, yang mencakup hak-hak perempuan.
- Poin Penting: Meskipun tidak spesifik untuk perempuan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR mendasari banyak instrumen perlindungan hak perempuan lainnya, dengan menekankan pada kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan terhadap hak individu.

3. Protokol Addis Ababa

- Tujuan: Protokol ini adalah bagian dari *African Charter on Human and Peoples' Rights* yang memfokuskan pada perlindungan perempuan di Afrika. Salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan kekerasan berbasis *Gender*, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan paksa, dan pemerkosaan.
- Poin Penting: Mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menuntut negara-negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan di kawasan Afrika.

4. Konvensi (*International Labour Organization*) No. 183 tentang Perlindungan Maternitas

- Tujuan: Menyediakan standar internasional mengenai perlindungan hak perempuan pekerja, khususnya dalam hal cuti melahirkan dan hak kesehatan ibu hamil.
- Poin Penting: Konvensi ini mengatur cuti melahirkan, jaminan pekerjaan bagi

perempuan hamil, dan hak kesehatan ibu dan anak di tempat kerja.

Instrumen Nasional (di Indonesia)

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
 - Tujuan: Indonesia meratifikasi CEDAW dengan mengesahkan UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 1984. Ini menjadi dasar hukum yang mengharuskan negara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan.
 - Poin Penting: Negara diwajibkan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan *Gender*.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
 - Tujuan: UNDANG-UNDANG ini dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - Poin Penting: Menetapkan definisi kekerasan dalam rumah tangga, menetapkan prosedur perlindungan, serta memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan. UNDANG-UNDANG ini juga mengatur tentang hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum dan psikologis.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Protokol Optional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
 - Tujuan: UNDANG-UNDANG ini mengesahkan protokol optional CEDAW yang memungkinkan individu atau kelompok perempuan mengajukan

keluhan langsung ke Komite CEDAW jika hak-hak mereka dilanggar.

- Poin Penting: Memberikan saluran bagi perempuan yang merasa hak-haknya dilanggar untuk mendapatkan perlindungan internasional.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- Tujuan: UNDANG-UNDANG ini mengatur hubungan kerja di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dunia kerja.
- Poin Penting: Mengatur tentang perlindungan pekerja perempuan, termasuk larangan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta menyediakan hak cuti hamil dan melahirkan.

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rumah Aman bagi Korban Kekerasan

- Tujuan: Menyediakan tempat aman bagi perempuan korban kekerasan, di mana mereka dapat berlindung dan mendapatkan perlindungan hukum.
- Poin Penting: Menjamin adanya tempat aman dan layanan dukungan untuk perempuan korban kekerasan, serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi mereka.

Instrumen internasional dan nasional memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan. CEDAW sebagai instrumen utama di tingkat internasional dan berbagai Undang-Undang Dasar Indonesia mengarahkan pada pemberdayaan perempuan, penghapusan diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun, implementasi yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak ini sangat penting untuk mencapai perubahan yang nyata.